



AKSI - Sejumlah penyandang disabilitas mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (6/9). Mereka menagih janji pengesahan Perda Disabilitas di Kota Yogyakarta.

Penyandang Disabilitas Menagih Janji

YOGYA, TRIBUN - Belasan orang penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) mendatangi Gedung DPRD Kota Yogyakarta untuk menagih keseriusan wakil rakyat dalam memproses Perda Penyandang Disabilitas, Kamis (6/9).

Koordinator FPHPD, Arni Surwanti menjelaskan, pihaknya mendesak panitia khusus (pansus) untuk melaksanakan komitmen dan janjinya untuk mempercepat pembahasan Raperda Penyandang Disabilitas, dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan partisipasi penyandang disabilitas.

"DPRD perlu fokus dalam melakukan target penyelesaian. Pengusulan merupakan inisiatif dewan, semestinya dewan yang lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan penyelesaiannya. Menunggu pihak lain dan mengulang proses malah akan memperpanjang proses penyelesaiannya," bebernya dalam orasi.

Perwakilan MPM PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Ahmad Makruf mengatakan, bahwa pansus tidak becus dan gagal paham akan tugasnya untuk segera merampungkan raperda dan mengabaikan kebutuhan para penyandang disabilitas.

"Akibatnya serius, draf Raperda yang disusun Pansus ditolak Biro Hukum DIY karena itu *copas (copy paste)* dari undang-undang. Kami menyusun naskah akademik dan draf raperda yang sesuai konteks UU dan kebutuhan di Yogyakarta, karena Perda harus ada kekhasan. Sampai hari ini (kemarin) masukan kita tidak pernah ditrespons dan tidak dilibatkan sampai mana pembahasannya," ungkapnya.

Ia pun menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi mengenai rencana untuk melakukan pembahasan baru.

● ke halaman 19

Netral Biasa Jumpa Pers

Penyandang Disabilitas Menagih

● Sambungan Hal 13

Menurutnya itu hanya akan menjadi aumber pemborosan dana karena harus kembali membentuk pansus baru dan juga melakukan kunjungan kerja lagi. "Saya berharap tahun ini tahun terakhir. Jangan lupa, kurang lebih 10 persen di Kota Yogyakarta ini merupakan disabilitas. Aspirasinya tidak didengar," tegasnya.

Ia menyebut, Kota Yogyakarta sangat tertinggal jauh dari kabupaten lain di DIY yang sudah mengesahkan Perda Penyandang Disabilitas. Mulai dari Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul yang sudah memiliki Perda tersebut pada 2016. Disusul dengan Sleman di awal tahun 2018. "Kota (Yogyakarta) paling awal membahas. Tapi sampai sekarang tidak selesai," urainya.

Sementara itu, Direktur Ciqal, Nuning Suryatningsih mengingatkan kepada anggota dewan bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik yang menjadi penentuan

mereka yang saat ini duduk di kursi wakil rakyat untuk kembali singgah di kantornya atau harus terhenti langkahnya.

"Sebetulnya bisa enggak sih, mengakomodir. Tahun depan tahun politik. Kami sebagai konstituen di Kota Yogya masihkah seperti ini atau ada perubahan. Kami semua punya hak pilih penuh. Nanti kalau wakil kita tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk apa kami memilih mereka," urainya.

Bahasa isyarat

Sementara itu, perwakilan Organisasi Tuli Kota Yogyakarta, Fikri Muhandis juga mengungkapkan aspirasinya. Melalui gerak tangan dan bibir, ia dengan luwes menyuarakan apa yang selama ini dikeluhkan oleh kaumnya. Seorang penerjemah berupaya membantu Fikri dalam mengutarakan pendapatnya di hadapan pers.

"Pemerintah tidak peduli dengan kami. Mereka mementingkan ego masing-masing. Kami penyandang tuli, di sekolah mendapatkan kurikulum yang jauh dibandingkan dengan yang sekolah umum. Kami minta kesetaraan pendidikan un-

tuk disabilitas," ujarnya. Selain sektor pendidikan, Fikri juga meminta agar aksesibilitas penyandang disabilitas bisa lebih ditingkatkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko yang menemui massa di ruangan menjelaskan bahwa dirinya sudah disposisi Raperda Penyandang Disabilitas ke pimpinan pansus. "Sebenarnya tinggal sedikit pansus yang jadi tanggung jawab kami. Tahun ini ada 4-5 yang tersisa. Ini jadi tanggungjawab kami berkoordinasi dengan pimpinan pansus," urainya.

Ia pun menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 yang mengamanatkan agar raperda yang diinisiasi tahun tersebut harus diselesaikan pada tahun yang sama. Terkait sanksi, Koko, sapaan akrabnya, mengatakan tidak diatur dalam PP tersebut. "Walaupun sanksi tidak ada, tapi yang kami terima adalah sanksi sosial. Berat karena ini tahun politik dan ketika ada sanksi sosial atas tugas dan tanggung jawab yang belum selesai tahun ini," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005